



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penetapan Peraturan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6826);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 14920);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
5. Peraturan adalah ketentuan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.
6. Peraturan MWA adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Ketua MWA.
7. Peraturan SAU adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat ke dalam SAU dan ditetapkan oleh Ketua SAU.

8. Peraturan Rektor adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Rektor.
9. Keputusan MWA adalah keputusan yang ditetapkan oleh ketua MWA yang bersifat konkret, individual, dan final.
10. Keputusan SAU adalah keputusan yang ditetapkan oleh Ketua SAU yang bersifat konkret, individual, dan final.
11. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor yang bersifat konkret, individual, dan final.
12. Pengusul adalah unit kerja di lingkungan USK.
13. Divisi Hukum adalah unsur yang membantu Rektor dalam menjalankan pengelolaan kesekretariatan koordinasi Sekretaris Universitas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan yang berlaku di USK meliputi:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan MWA;
 - c. Peraturan Rektor; dan
 - d. Peraturan SAU.
- (2) Selain Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di USK berlaku:
 - a. keputusan MWA; dan
 - b. keputusan Rektor.
- (3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku di internal SAU.

BAB II PERATURAN MWA, PERATURAN REKTOR, DAN PERATURAN SAU

Pasal 3

Penetapan Peraturan dilakukan berdasarkan asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Pengesahan atau penetapan Peraturan MWA ditetapkan oleh Ketua MWA.
- (2) Pengesahan atau penetapan Peraturan Rektor ditetapkan oleh Rektor.

- (3) Pengesahan atau penetapan Peraturan SAU ditetapkan oleh Ketua SAU.

Pasal 5

Pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan atau penetapan;
- e. penyebarluasan; dan
- f. pengarsipan.

Pasal 6

- (1) Tahapan pembentukan Peraturan dilakukan melalui Divisi Hukum berkoordinasi dengan unit pengusul.
- (2) Tahapan perencanaan dan tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Divisi Hukum dan/atau unit pengusul.
- (3) Tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Divisi Hukum dan/atau unit pengusul dengan melibatkan pimpinan USK dan mengikutsertakan penelaah Peraturan perundang-undangan, penyusun Peraturan perundang-undangan atau analis hukum.
- (4) Tahapan pengesahan atau penetapan dan tahapan penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e dilakukan oleh Divisi Hukum.
- (5) Tahapan pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dapat dilakukan oleh Divisi Hukum dan/atau unit pengusul.

Pasal 7

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata Naskah Dinas penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d serta ayat (2) disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku di USK.

Pasal 8

Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan perundang-undangan;
- b. rencana pembangunan jangka menengah dan panjang USK;

- c. rencana kerja dan rencana strategis USK; atau
- d. aspirasi dan kebutuhan hukum USK.

Pasal 9

- (1) Unit kerja mengusul Peraturan kepada Rektor melalui Divisi Hukum.
- (2) Penyusunan Peraturan MWA dan Peraturan SAU dilaksanakan oleh MWA dan SAU berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Divisi Hukum dan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku di USK.

Pasal 10

Usulan Peraturan dapat disertai dengan naskah akademik/naskah urgensi yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 11

- (1) Usulan Peraturan Rektor diajukan secara tertulis oleh pengusul kepada Rektor.
- (2) Usulan atau draft Peraturan MWA dan Peraturan SAU disiapkan oleh MWA dan SAU dan dapat disertai dengan naskah akademik/naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Divisi Hukum dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan dapat membentuk tim ad hoc penelaah/pembahas Peraturan dan tim penyusun Peraturan.
- (2) Tim ad hoc penelaah/pembahas Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan USK.
- (3) Tim ad hoc penyusun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pimpinan;
 - b. pejabat terkait;
 - c. pengusul;
 - d. Divisi Hukum; dan
 - e. tim penelaah penyusun Peraturan; dan
 - f. perancang/penyusun Peraturan Perundang-Undangan, analis hukum/tim ahli.
- (4) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi honorarium/imbalan jasa secara transaksional.

- (5) Tim ad hoc dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 13

- (1) Sebelum menetapkan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU, tim ad hoc melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan.
- (2) Hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rancangan Peraturan.

Pasal 14

Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk:

- a. menyelaraskan rancangan Peraturan internal USK dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyesuaikan teknik penyusunan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU dengan Peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU diparaf oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Rancangan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
- (3) Rancangan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU ditandatangani oleh Ketua MWA, Rektor atau Ketua SAU.

Pasal 16

- (1) Divisi Hukum membuat salinan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU yang telah ditandatangani.
- (2) Salinan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Divisi Hukum menyebarluaskan Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan SAU.
- (4) Penyebarluasan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diunggah pada website atau aplikasi di USK.
- (5) Peraturan yang sudah ditetapkan dapat disosialisasikan kepada pemangku kepentingan oleh Divisi Hukum bersama unit pengusul.

Pasal 17

- (1) Penandatanganan Peraturan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Peraturan yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibuatkan salinan.

BAB III

KEPUTUSAN REKTOR DAN KEPUTUSAN MWA

Pasal 18

- (1) Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengusulan;
 - b. penyusunan;
 - c. pengesahan atau penetapan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pengarsipan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Divisi Hukum dan/atau unit pengusul berdasarkan pelimpahan atau penyerahan kewenangan yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 19

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diajukan dengan surat usulan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Surat usulan Keputusan dilengkapi dengan:
 - a. surat usulan dari Ketua SAU/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Ketua Lembaga/Kepala Kantor Audit Internal/Direktur Direktorat/Direktur Rumah Sakit/Kepala UPT/Ketua UKPBJ/Kantor Urusan Internasional;
 - b. rincian tugas jelas untuk setiap tim/panitia;
 - c. *Term of Reference* sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, paling sedikit terdiri atas:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup kegiatan;
 4. sasaran kegiatan;
 5. jadwal dan tempat kegiatan;
 6. anggaran; dan
 7. penutup.
- (3) Apabila Surat usulan Keputusan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengusulan Keputusan tidak dapat diproses.

Pasal 20

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata Naskah Dinas penyusunan Keputusan Rektor dan MWA disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku di USK.

Pasal 21

- (1) Pengesahan atau penetapan Keputusan MWA ditetapkan oleh Ketua MWA.
- (2) Pengesahan atau penetapan Keputusan Rektor ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 22

- (1) Rektor dapat melimpahkan atau menyerahkan kewenangan penandatanganan naskah dinas Keputusan Rektor kepada Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Direktur Direktorat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan atau penyerahan kewenangan penandatanganan naskah dinas Keputusan Rektor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1) Penandatanganan Keputusan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Keputusan yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibuatkan salinan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN